



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 467 /B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang :
- bahwa agar pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida dapat berjalan tertib dan lancar serta untuk terjaminnya ketersediaan pupuk baik jumlah, mutu, jenis maupun harganya, telah dibentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung;
 - bahwa dalam rangka optimalisasi peran komisi dimaksud huruf a dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung yang mengatur tentang organisasi dan tatakerja perangkat daerah Provinsi Lampung, maka perlu dibentuk kembali Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung;
 - bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 - Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
 - Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/SR.130/M/9/2008 tentang Pengamanan Ketersediaan Pupuk Bersubsidi;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 - Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan forum koordinasi lintas sektor tingkat provinsi yang tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KE TIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Komisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KE LIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-6-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Temlusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Kepala Dinas Koperasi/UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 10. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 12. Ketua Komisi Pestisida di Jakarta;
 13. General Manager PT. Pelindo II Cabang Panjang di Panjang;
 14. Area Manager PT. PUSRI BPD Lampung di Bandar Lampung;
 15. Sales Suverpisor PT. PETRO KIMIA GRESIK Wilayah Lampung di Bandar Lampung
 16. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG


NOMOR : GI 467/B.IV/HK/2011

TANGGAL : 30 - 6 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENGAWAS
PUPUK DAN PESTISIDA PROVINSI LAMPUNG**

1. Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Wakil ketua : Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
3. Sekretaris :
 1. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
4. Anggota :
 1. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
 7. Unsur Kepolisian Daerah Lampung
 8. Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung
 9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 11. General Manager PT. PELINDO II Cabang Panjang.
 12. Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Provinsi Lampung
5. Sekretariat:
 1. Koordinator : Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung
 2. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Seksi Sarana, Prasarana dan Perlindungan Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 3. Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/167/B.IV/HK/2011

TANGGAL : 30-6-2011

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG
KOMISI PENGAWAS PUPUK DAN PESTISIDA
PROVINSI LAMPUNG**

I. PENGERTIAN

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
2. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh penyalur resmi di Lini IV.
6. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang.
7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
8. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan perkebunan rakyat.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik yaitu Urea, SP-36.NPK, ZA dan pupuk organik didalam negeri
12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
14. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
15. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
16. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) adalah Wadah Koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida termasuk pupuk bersubsidi yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

II. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Lampung adalah:

1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida termasuk pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
2. Melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kepada gubernur dengan tembusan kepada produsen penanggungjawab wilayah;
3. Membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk dan pestisida termasuk pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
4. Melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan ketentuan penyaluran, penggunaan dan peredaran pupuk dan pestisida termasuk pupuk bersubsidi oleh produsen, distributor dan pengecer resmi;
5. Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. TATA KERJA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

1. Komisi pengawas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
2. Pengawas pupuk dan pestisida dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui pimpinan instansi satuan kerja masing-masing.
3. Komisi pengawas mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengkaji pengelolaan pupuk dan pestisida hasil temuan di lapangan, serta menetapkan rencana dan tindak lanjut.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.